

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih – DPS – Pemilihan Umum - 2024

2023

Kpt 98 Tahun 2023, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.5 Tahun 2022, PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.7 Tahun 2023, Kpt KPU No.27 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) kabupaten lampung timur provinsi lampung dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 April 2023.
 - Lampiran : 2 halaman.